

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

A. Latar Belakang

Partai politik memiliki peran penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Namun, keterbatasan sumber daya keuangan seringkali menjadi hambatan bagi partai politik untuk menjalankan fungsinya secara efektif. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten berencana meningkatkan bantuan keuangan kepada partai politik untuk mendukung kegiatan-kegiatan partai politik.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa pokok penting bantuan keuangan kepada partai politik menjadi fokus perhatian, meliputi :

1. Masih di temukan masyarakat yang belum menerima pendidikan politik;
2. Bantuan keuangan yang diberikan seringkali dianggap masih kurang memadai untuk mendukung kegiatan partai politik, terutama dalam melaksanakan pendidikan politik yang berkualitas;
3. Partai politik cenderung mengalami kesulitan dalam mencari sumber pendanaan lain untuk menutupi kekurangan dana, yang pada akhirnya dapat membuat mereka bergantung pada pihak-pihak tertentu dan mengganggu independensi partai.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusun Rancangan Peraturan Bupati ini adalah, untuk :

1. Meningkatkan kemampuan partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai sarana partisipasi politik masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat kabupaten;
3. Mendukung kegiatan-kegiatan partai politik yang sejalan dengan kepentingan masyarakat.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik.

D. Sasaran Yang Diwujudkan

1. Sebagai landasan hukum pencairan bantuan keuangan terhadap partai politik di kabupaten Bantul;
2. Sebagai perwujudan dan turunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, meliputi :

1. Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan Bantuan keuangan partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bantul;
2. Besaran Bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik;
3. Tata cara Prosedur pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, pelaporan dan pertanggungjawabannya.

F. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penjelasan ini berfungsi untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bantul, yang untuk selanjutnya mendorong terwujudnya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan penyelenggaraan Bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Bantul.

Bantul, 23 Juli 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul


STEPHANUS HERU WISMANTARA, SIP,MM

NIP. 196512261986021001